



PUTUSAN
NOMOR :87/PID.B/2014/PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara atas nama Terdakwa:-

Nama lengkap : ANDARIAS KESAULYA als. ANJAS
Tempat lahir : Sirisori amalatu
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Saparua Kec. Saparu Kab. Malteng
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan penahanan :

- 1) Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d tanggal 24 Pebruari 2014;
- 2) Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 25 pebruari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;
- 3) Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 maret 2014 s/d tanggal 16 Maret2014;
- 4) Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal

16 April 2014 s/d 14 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YAFET

SAHUPALA.SH berdasar surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 17 Mei 2014, Nomor :87/Pid.B/2014/PN.AB.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim , tanggal tanggal 18 maret 2014, Nomor :87/Pid.B/2014/PN.AB, tentang Hari Sidang Pemeriksaan dalam perkara ini;-----

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan pula Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2014, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu menuntut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ANDARIAS KESAULYA als. ANJAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan membawa sesuatu senjata api jenis rakitan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 UU darurat no.12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; -- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : senjata api rakitan laras panjang dengan cirri-ciri laras dari besi bulat warna coklat tua, popor dari kayu kuning muda/cat platur, panjang keseluruhan senjata adalah 95 cm walaupun tidak diakui oleh terdakwa tetap dirampas untuk dimusnahkan;--
4. membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan *secara tertulis*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 1 ayat 1 UU darurat no.12 tahun 1951 ;-----
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;-----



Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan Nomor : Reg.Perk :PDM-02/TPU.L/SPR/01/2014 tertanggal 14 Maret 2014 , yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDARIAS KESAULYA als. ANJAS** pada tanggal 23 Desember 2012 pukul 13.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Gunung karang karang perbatasan Negeri Sirisori Amalatu dan Negeri Tuhaha kecamatan saparu kabupaten Maluku tengah dan setidaknya-tidaknya di areal perumahan warga Siri Sori Amalatu dekat bangunan SD Siri Sori Amalatu dekat kompleks kuburan atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api jenis rakitan, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah terjadi konflik antara Negeri Siri Sori Amalatu dan negeri Tuhaha pada kecamatan saparua terkait dengan tapal



batas yang mana saat konflik tersebut terjadi terdengar suara tembakan secara beruntun dari arah Negeri Siri Sori Amalatu yang menyerang masuk ke wilayah pertuanan Negeri Tuhaha dimana terdakwa saat konflik tersebut dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menggunakan sebuah senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- laras dari besi bulat warna coklat tua,
- popor dari kayu kuning muda/cat platur,
- panjang keseluruhan senjata adalah 95 cm ;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa juga bersama dengan 13 (tiga belas) orang warga siri sori Amalatu memegang dan menguasai senjatanya sendiri – sendiri bahkan menggunakan senjata api, yang mana warga seiri sori Amalatu tersebut antara lain adalah :
 - FRANS ITALIPOSSY dimana saksi menggunakan senjata asli / organik ;
 - TAPIANUS OKTOSELYA dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
 - MARLON OKTOSELYA dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
 - HENDRIK OKTOSELYA dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
 - ROKI LELEULYA dimana saksi menggunakan senjata asli/ organik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOPI OKTOSELYA dimana saksi menggunakan senjata rakitan
- EDI WAHABU dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- SAMI TUTUHATUNEWA dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- NOPER TOPAMAHU dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- YAKOBIS PALIYAMA dimana saksi menggunakan BOM ;
- LECE dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- FILIP PALIYAMA dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- MARKOS LIKLIKWATIL, dimana saksi menggunakan senjata rakitan ;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak menguasai membawa, menguasai dalam miliknya dan mempergunakan senjata rakitan laras panjang tersebut diketahui oleh saksi STEVY PESSY dimana pada waktu yang telah disebutkan diatas saksi STEVY PESSY yang hendak pulang merumahnya melintasi di samping Jembatan Siri- Sori Amalatu/ jalan baru (jalan umum yang menghubungkan Negeri Siri Sori Amalatu dengan Negeri Tuhaha) dan melihat terdakwa sedang duduk sambil memegang senjata api rakitan laras panjang tersebut dimana jarak antara saksi dengan terdakwa sejauh ± 5 (lima) meter ;
- Bahwa setelah konflik tersebut terdakwa yang takut ketahuan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia karena telah tanpa hak membawa senjata api rakitan laras panjang lalu menyembunyikan senjata api rakitan yang terdakwa miliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melempar senjata tersebut ke arah sekitar pepohonan pisang (areal perumahan warga Siri Sori Amalatu) dekat dengan bangunan SD Negeri Siri Sori Amalatu atau dekat dengan kompleks kuburan, lalu pada tanggal 26 Desember 2012 saksi M. TAUFAN LESTALUHU yang juga anggota Brimob Gabungan Polsek saparua melakukan sweeping senjata dalam rangka pemulihan situasi kondisi keamanan pasca bentrok di Negeri Siri Sori Amalatu dan menemukan senjata api sakitan laras panjang milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa selaku masyarakat sipil telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sebuah senjata rakitan laras panjang yang digunakan tidak sesuai dengan kegunaan dari senjata api rakitan laras panjang tersebut dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian negara Republik Indonesia maupun dari Tentara Nasional Indonesia, sehingga terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang melakukan penyerangan dengan mempergunakan senjata api organik maupun rakitan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat dengan terjadinya konflik antara dua Negeri yaitu Negeri Siri Sori Amalatu dan Negeri Tuhaha serta menimbulkan kecemasan terhadap keamanan serta keselamatan masyarakat pada kecamatan Saparua yang akan melintas pada daerah tersebut ;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat RI No.12 /DRT tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, bahan peledak, senjata Pemukul, Senjata penikam atau Senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI. KE-1 : STEFY PESSY:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP Penyidik dan menyatakan tidak tahu menahu ;

SAKSI. KE-2 : M. TAUFAN LESTALUHU:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 jam 13.00 wit di areal perumahan warga sirisori amalatu ditutupi rumput alang-alang kering;
- Bahwa sebelumnya kami sweping dalam rangka pemulihan keamanan dpasca bentrok Negeri Sirisori Amalatu dan Tuhaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak ditemukan peluru;

SAKSI. KE-3 : FANO PALLYAMA:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 jam 13.00 wit di areal perumahan warga sirisori amalatu ditutupi rumput alang-alang kering;
- Bahwa sebelumnya ada bentrok Negeri Sirisori Amalatu dan Tuhaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP Penyidik; -----
- Bahwa senjata api rakitan dalam barang bukti bukan yang saksi punya;-----
- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Risart Tupamahu;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut diatas, maka dapat terungkap sebagai **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Terdakwa dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan;-----



- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 jam 13.00 wit di areal perumahan warga sirisori amalatu ditutupi rumput alang-alang kering;-----
- Bahwa benar Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP penyidik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan, Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Membang, bahwa dikarenakan Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12 tahun 1951, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai dan membawa mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas , maka dapat ternyata bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1951 dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak membawa dan menyembunyikan senjata api rakitan“;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah , maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana tersebut :-

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Halaman 11 dari 14 hal Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas sehingga memper lancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan bahwa dalam perkara ini sejak semula Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa senjata api rakitan laras panjang dengan cirri-ciri laras dari besi bulat warna coklat tua, popor dari kayu kuning muda/cat plitur, panjang keseluruhan senjata adalah 95 cm Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan dengan secara seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini khususnya ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat, pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang –undang yang berlaku khususnya pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan undang-undang yang



bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDARIAS KESAULYA als. ANJAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Dan Menyembunyikan Senjata Api Rakitan ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : senjata api rakitan laras panjang dengan cirri-ciri laras dari besi bulat warna coklat tua, popor dari kayu kuning muda/cat platur, panjang keseluruhan senjata adalah 95 cm Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami SUKO HARSONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MATHIUS.SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.A.PARERA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ARDIANSYA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saparua dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MATHIUS,SH.MH

SUKO HARSONO,SH.MH

2. Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.

Panitera Pengganti

NY.A.PARERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)